



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 057 TAHUN 2021

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);
15. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Provinsi selanjutnya disebut Pemprov adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Perpindahan adalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
13. Sub Unit Kerja adalah Satuan Pendidikan dan Satuan Kerja yang berada dibawah Perangkat Daerah dan dipimpin oleh Pejabat Administrator.
14. Instansi adalah Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian Negara dan/atau Lembaga Pemerintah *Non* Kementerian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur mengenai syarat dan ketentuan perpindahan PNS dari dan/atau keluar Lingkungan Pemprov serta perpindahan antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov.
- (2) Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpindahan tugas untuk Pegawai Pindahan;
 - b. Perpindahan tugas Perangkat Daerah; dan
 - c. Perpindahan tugas untuk Pegawai Penugasan.

BAB II PEGAWAI PINDAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pegawai Pindahan dari luar Pemerintah Provinsi yang dipindah tugaskan ke Pemprov; dan
- b. Pegawai Pindahan dari Pemerintah Provinsi yang dipindah tugaskan keluar Pemprov.

Bagian Kedua Perpindahan dari luar Pemprov Persyaratan Penerimaan

Pasal 4

- (1) Penerimaan Pegawai Pindahan dari luar Pemerintah Provinsi yang dipindah tugaskan ke Pemprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan:
 - a. Formasi;

b. Kompetensi; dan

c. tenaga profesional

yang dibutuhkan Perangkat Daerah.

(2) Penerimaan Pegawai Pindahan dari luar Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Administrasi:

1. Berstatus sebagai PNS;
2. Menyerahkan surat usulan pindah PNS kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diketahui/disetujui minimal oleh Pimpinan Perangkat Daerah asal;
3. Menyerahkan fotocopy sah keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), keputusan PNS, keputusan kenaikan pangkat terakhir, keputusan jabatan terakhir;
4. Fotocopy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsurnya minimal bernilai Baik;
5. Fotocopy sah Ijazah terakhir dan Transkrip nilai yang dihargai;
6. Biodata lengkap; dan
7. Untuk PNS yang mengikuti penugasan suami wajib melampirkan fotocopy keputusan penugasan/penempatan suami dan Buku Nikah.

b. Persyaratan teknis:

1. Memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemprov;
2. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh Pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
3. Tidak sedang menjalani tugas belajar dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh Pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
4. Tidak mempunyai tanggungan hutang dengan lembaga keuangan/bank disertai dengan surat pernyataan tertulis oleh Pejabat pembayar gaji;
5. Bersedia dan sanggup ditempatkan/ditugaskan diseluruh Perangkat Daerah di wilayah Kalimantan Selatan dibuktikan dengan surat pernyataan diatas ber materai cukup;

6. Bersedia tidak menuntut jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi minimal selama 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan diatas ber materai cukup; dan
 7. Bersedia tidak mengajukan pindah antar Perangkat Daerah minimal selama 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan diatas ber materai cukup.
- (3) Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah berprofesi sebagai Pejabat Fungsional Tertentu, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditambah dengan melampirkan sertifikasi sesuai dengan jabatannya.

Pasal 5

- (1) Bagi PNS yang memohon Perpindahan dengan alasan mengikuti suami dapat dipertimbangkan untuk disetujui berdasarkan formasi yang tersedia.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang memohon Perpindahan tersebut juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga Tata Cara Penerimaan dan Penetapan Status PNS

Pasal 6

Tata cara penerimaan pegawai dari luar Pemprov yang akan pindah tugas ke Pemprov, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2, BKD meneliti kelengkapan berkas persyaratan;
- b. Apabila memenuhi persyaratan administrasi, PNS yang bersangkutan harus mengikuti tes secara tertulis dan/atau wawancara oleh Pejabat BKD bersama Perangkat Daerah terkait;
- c. Hasil tes sebagaimana tersebut pada huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan dan dilaporkan kepada PPK; dan
- d. Setelah mendapat pertimbangan dari PPK, PNS akan ditempatkan ke Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan formasi kebutuhan dan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah dinyatakan belum dapat dipertimbangkan, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan pindah setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan belum dapat dipertimbangkan.

Bagian Keempat Perpindahan Keluar Pemerintah Provinsi

Pasal 8

(1) PNS Pemprov yang akan pindah tugas keluar Pemprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Administratif:

1. Mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal, ditujukan kepada Gubernur melalui BKD;
2. Melampirkan surat Permintaan Persetujuan dari PPK Instansi Penerima disertai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Fotocopy sah keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), keputusan PNS, keputusan kenaikan pangkat terakhir, keputusan jabatan terakhir;
4. Fotocopy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsurnya minimal bernilai Baik;
5. Fotocopy sah Ijazah terakhir dan Transkrip nilai yang dihargai;
6. Biodata lengkap; dan
7. Untuk PNS yang mengikuti penugasan suami wajib melampirkan keputusan penugasan/penempatan suami dan Fotocopy Buku Nikah.

b. Persyaratan Teknis:

1. Paling sedikit harus sudah mengabdikan 10 (sepuluh) tahun pada Pemprov;
2. Bagi PNS yang pada saat pengangkatan CPNS membuat surat pernyataan mengabdikan mengacu pada ketentuan huruf b angka 1 dan isi Surat Pernyataan tersebut;
3. PNS yang mengajukan Perpindahan dengan alasan mengikuti suami dikecualikan dari ketentuan pada huruf b angka 1 dan tetap mengacu pada ketentuan huruf b angka 2;

4. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah;
 5. Tidak sedang menjalani tugas belajar dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 6. Tidak mempunyai tanggungan hutang dengan lembaga keuangan/bank disertai dengan surat pernyataan tertulis oleh Pejabat pembayar gaji;
- (2) Bagi PNS Guru mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan.
 - (3) Bagi PNS yang selesai tugas belajar untuk mengajukan Perpindahan pindah dapat dipertimbangkan dan disetujui apabila sudah melaksanakan tugas dan/atau pengabdian pada Pemprov.
 - (4) Lamanya waktu pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemprov.
 - (5) Lamanya waktu pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat dikecualikan bagi PNS yang pengangkatan CPNSnya tidak berasal dari formasi Pemprov sepanjang mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB III PERPINDAHAN PADA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Perpindahan Tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Perpindahan antar Perangkat Daerah Induk; dan
- b. Perpindahan Sub Unit Kerja dalam satu Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Perpindahan antar Perangkat Daerah Induk

Pasal 10

- (1) Perpindahan antar Perangkat Daerah Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi, kompetensi dan tenaga profesional yang dibutuhkan Perangkat Daerah.

(2) Perpindahan PNS Pemprov antar Perangkat Daerah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Administrasi:

1. Berstatus sebagai PNS;
2. Menyerahkan surat usulan dari Pimpinan Perangkat Daerah asal kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menyerahkan Permohonan dari PNS yang bersangkutan;
4. Menyerahkan fotocopy sah keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), keputusan PNS, keputusan kenaikan pangkat terakhir, keputusan jabatan terakhir;
5. Fotocopy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsurnya minimal bernilai Baik;
6. Fotocopy sah Ijazah terakhir dan Transkrip nilai yang dihargai;
7. Biodata lengkap;
8. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap Formasi Jabatan yang akan ditinggalkan; dan
9. Untuk PNS yang mengikuti penugasan suami wajib melampirkan fotocopy keputusan penugasan/penempatan suami dan Buku Nikah.

b. Persyaratan teknis:

1. Memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan formasi; dan
2. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Perpindahan antar perangkat daerah dapat dilakukan setelah mengabdikan minimal selama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Tata cara Perpindahan PNS Pemprov antar Perangkat Daerah Induk, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2, BKD meneliti kelengkapan berkas persyaratan;
- b. Apabila memenuhi persyaratan, BKD akan membuat surat Penawaran kepada Perangkat Daerah yang dituju; dan

- c. Setelah mendapat persetujuan menerima dari Pimpinan Perangkat Daerah yang dituju secara tertulis disertai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap Formasi yang akan diisi, selanjutnya diproses BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perpindahan Sub Unit Kerja dalam satu Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Perpindahan Sub Unit Kerja dalam satu Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yaitu:
 - a. Perpindahan antar Biro/ UPT/ Bidang/ Bagian/ Satuan Pendidikan;
 - b. Perpindahan dari UPT ke Bidang/ Sekretariat atau sebaliknya pada Perangkat Daerah Dinas dan Badan;
 - c. Perpindahan dari Bidang ke Sekretariat atau sebaliknya pada Perangkat Daerah Dinas dan Badan;
 - d. Perpindahan dari Satuan Pendidikan ke Bidang/ Sekretariat atau sebaliknya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e. Perpindahan dari Bidang ke Bagian atau sebaliknya pada Perangkat Daerah Rumah Sakit.
- (2) Perpindahan Sub Unit Kerja dalam satu Perangkat Daerah dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi, kompetensi dan tenaga profesional yang dibutuhkan.
- (3) Perpindahan Sub Unit Kerja dalam satu Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Administrasi:
 1. Berstatus sebagai PNS;
 2. Menyerahkan surat usulan dari Pimpinan Perangkat Daerah asal kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 3. Menyerahkan Permohonan dari PNS yang bersangkutan;
 4. Menyerahkan fotocopy sah keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), keputusan PNS, keputusan kenaikan pangkat terakhir, keputusan jabatan terakhir;
 5. Fotocopy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsurnya minimal bernilai Baik;
 6. Fotocopy sah Ijazah terakhir dan Transkrip nilai yang dihargai;
 7. Asli Persetujuan melepas Kepala Sub Unit Kerja asal;

8. Asli Persetujuan menerima Kepala Sub Unit Kerja yang dituju;
 9. Biodata lengkap; dan
 10. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap Jabatan PNS yang bersangkutan pada Sub Unit Kerja Asal dan Sub Unit Kerja yang dituju.
- b. Persyaratan teknis:
1. Memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan formasi; dan
 2. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Perpindahan Sub Unit Kerja dalam satu perangkat daerah dapat dilakukan setelah mengabdikan minimal selama 2 (dua) tahun.
- (2) Perpindahan untuk Tenaga Pendidik mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Tata cara Perpindahan Sub Unit Kerja dalam satu Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2, BKD meneliti kelengkapan berkas persyaratan;
- b. Apabila memenuhi persyaratan, BKD akan membuatkan Pertimbangan kepada Sekretaris Daerah selaku PyB dengan memperhatikan Daftar Kebutuhan Pegawai pada *E-Formasi*;
- c. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya BKD menetapkan Persetujuan Teknis perpindahan Sub Unit Kerja dalam satu Perangkat Daerah; dan
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dapat menetapkan keputusan perpindahan Sub Unit Kerja dalam satu Perangkat Daerah berdasarkan Persetujuan Teknis tersebut dan memutakhirkan data pada *E-Formasi* sesuai dengan keadaan Formasi yang ditinggalkan serta Formasi yang diisi.

Bagian Keempat
Perpindahan dalam rangka Kepentingan Dinas dan Pekerjaan

Pasal 16

Perpindahan PNS Pemprov antar Perangkat Daerah Induk dan/atau Sub Unit Kerja dalam satu Perangkat Daerah dapat dikecualikan tanpa memenuhi persyaratan administratif dan telah disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian jika perpindahan dilaksanakan dalam rangka:

- a. kepentingan dinas dan pekerjaan; dan
- b. pembinaan disiplin PNS.

BAB IV
PEGAWAI PENUGASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pegawai Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu PNS Pemprov yang ditugaskan diluar Pemprov.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Penugasan

Pasal 18

Untuk dapat disetujui sebagai PNS yang ditugaskan diluar Pemprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Perangkat Daerah, ditujukan kepada Gubernur melalui BKD;
- b. Melampirkan surat Permintaan Penugasan dari Instansi yang dituju;
- c. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/ atau proses peradilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
- d. Fotocopy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsurnya minimal bernilai Baik; dan

- e. Pegawai Penugasan pada Instansi Pemerintah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 19

Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu;
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. Memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2(dua) tahun terakhir;
- d. Memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Dibutuhkan oleh organisasinya.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 20

- (1) Penetapan Keputusan Perpindahan yang menjadi kewenangan Gubernur ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya terkait Perpindahan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (3) Kewenangan penetapan keputusan Perpindahan yang bukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI SISTEM DAN INFORMASI

Pasal 21

Seluruh Proses pengusulan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Pemprov menggunakan aplikasi *e-mutasi* BKD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 021 Tahun 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 59